



## JURNAL UMKM, MANEJEMEN, DAN AKUNTANSI

<https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>



### Relevansi UMR terhadap Kesejahteraan Keluarga: Telaah Sistematis dan Analisis Kebijakan

Syamsul Arifin<sup>1</sup>, Fahmi Ashari S. Sihalo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Correspondensi: [syamsularifin.stiepemuda@gmail.com](mailto:syamsularifin.stiepemuda@gmail.com)

#### ABSTRAK

Artikel ini membahas kelayakan Upah Minimum Regional (UMR) dalam menjamin kehidupan layak bagi keluarga di Indonesia, khususnya rumah tangga dengan dua orang tua dan dua anak. Menggunakan metode *systematic literature review (SLR)*, studi ini menelaah literatur akademik dan laporan kebijakan yang membahas hubungan antara UMR, kebutuhan hidup layak, dan kemiskinan struktural. Hasil telaah menunjukkan bahwa mayoritas UMR di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Ketimpangan ini menyebabkan munculnya kelas pekerja miskin, di mana penghasilan formal tetap tidak cukup untuk hidup layak. Studi ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pengupahan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan keluarga, bukan hanya individu pekerja. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa kenaikan nominal UMR belum cukup mengimbangi kenaikan biaya hidup, terutama di kota-kota besar. UMR yang masih mengacu pada pekerja lajang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan tanggungan. Dampaknya, tekanan ekonomi meningkat, akses terhadap layanan dasar menurun, dan kemiskinan relatif tetap tinggi, bahkan di kalangan pekerja formal. Reformasi pengupahan berbasis *Living Wage*, regionalisasi UMR, dan perluasan perlindungan ke sektor informal menjadi strategi kunci yang direkomendasikan. Selain itu, integrasi antara kebijakan upah, program jaminan sosial, serta penguatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan perlu dioptimalkan agar UMR dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** Upah Minimum Regional, Kehidupan Layak, Kesenjangan Sosial

#### PENDAHULUAN

Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia berfungsi sebagai kebijakan pengupahan untuk menjamin pekerja menerima upah minimal yang layak sesuai hukum nasional. Penetapan UMR didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, menggunakan indikator kebutuhan hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, KHL cenderung menghitung kebutuhan individu tanpa memperhitungkan tanggungan keluarga. Hal ini menyebabkan UMR seringkali tidak mencerminkan kebutuhan nyata pekerja berkeluarga. Akibatnya, sebagian besar pekerja formal tetap tidak mampu mencapai kesejahteraan minimum meskipun memiliki pekerjaan formal.

Dimensi keluarga sebagai satuan konsumsi menjadi sangat relevan karena mayoritas pekerja formal di Indonesia telah menikah dan memiliki tanggungan anak. Studi *Living Wage* Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan hidup keluarga pekerja seringkali mencapai dua kali lipat UMR lokal. Ini menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara pendapatan yang diterima pekerja dan kebutuhan dasar keluarga. Oleh karena itu, pendekatan pengupahan

yang hanya berbasis individu tidak mencukupi. Penyesuaian kebijakan pengupahan yang lebih responsif terhadap struktur rumah tangga sangat diperlukan.

Realitas pengeluaran rumah tangga pekerja di daerah perkotaan seringkali jauh lebih tinggi dibanding UMR resmi. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran bulanan keluarga pekerja di kota besar mencapai Rp 8–12 juta, meliputi biaya pokok, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Penelitian oleh Suryahadi & Hadiwidjaja (2020) memperkirakan bahwa kenaikan UMR tidak secara signifikan mengurangi kemiskinan rumah tangga pekerja. Pekerja tetap miskin meskipun pendapatan mereka meningkat secara nominal. Hal ini menegaskan bahwa UMR tidak memadai sebagai jaring pengaman sosial bagi keluarga pekerja.

Studi dari World Bank (2020) mengenai dampak UMR terhadap kemiskinan menemukan bahwa efek redistribusi UMR terhadap konsumsi rumah tangga sangat terbatas. Meskipun pendapatan pekerja meningkat secara nominal, konsumsi per kapita rumah tangga tidak mengalami perubahan signifikan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kenaikan UMR yang tidak diimbangi oleh kenaikan konsumsi riil akibat inflasi menyebabkan ketidakefektifan kebijakan. Dengan demikian, reformasi kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan struktur konsumen rumah tangga. KHL dan formula penentuan upah minimum perlu diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan nyata pekerja berkeluarga.

Kemiskinan multidimensional di kalangan keluarga pekerja menjadi masalah serius yang semakin diperparah oleh inflasi dan pandemi. Husni et al. (2023) menemukan bahwa meskipun UMR meningkat, banyak keluarga pekerja masih kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi anak. Kesenjangan antara UMR dan kebutuhan hidup keluarga menyebabkan pekerja tetap rentan secara ekonomi. Kondisi ini memungkinkan kemiskinan antargenerasi terus berlanjut. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan harus dilengkapi dengan reformasi struktural yang memperhitungkan beban tanggungan keluarga.

*International Labour Organization* (ILO) menjelaskan bahwa konsep *Living Wage* lebih tepat digunakan sebagai tolak ukur pengupahan yang layak untuk keluarga pekerja. *Living Wage* mencakup kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, dan tabungan darurat. ILO menekankan bahwa *Living Wage* harus dihitung berdasarkan data lokal dan proses dialog sosial dengan perwakilan pekerja dan pengusaha. Pendekatan ini dipandang lebih adil daripada sistem UMR konvensional yang bersifat administratif. Implementasi *Living Wage* berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Beberapa negara seperti Filipina dan Afrika Selatan telah mulai mengadopsi *Living Wage* sebagai bagian kebijakan pengupahan nasional atau sektor. Mereka menerapkan sertifikasi dan basis kontrak sosial untuk menjamin upah yang cukup bagi pekerja dan keluarganya. Di Indonesia, meskipun wacana *Living Wage* berkembang di kalangan akademik dan advokasi buruh, belum menjadi kebijakan resmi. Padahal, bukti empiris menunjukkan *Living Wage* mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan daya beli pekerja jangka panjang. Reformasi UMR yang memasukkan pendekatan *Living Wage* menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia.

Ekonomi daerah yang berbeda menjadikan kebutuhan rumah tangga pekerja juga berbeda antar wilayah. PP No. 36 Tahun 2021 menetapkan formula baku, tetapi banyak wilayah menetapkan UMR di bawah kebutuhan aktual keluarga pekerja. Hal ini memperbesar ketimpangan ekonomi antarwilayah dan memicu migrasi tenaga kerja ke kota besar. Evaluasi rumus penetapan UMR yang mengacu pada indeks harga konsumen lokal dan struktur rumah tangga pekerja menjadi krusial. Keterlibatan serikat pekerja dan lembaga riset daerah diperlukan dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang inklusif.

Ketidakseimbangan antara UMR dan kebutuhan keluarga pekerja juga memicu dampak sosial dan psikologis. Studi tentang konflik kerja-keluarga di antara pekerja wanita yang menikah menunjukkan tingkat tekanan psikologis yang tinggi akibat peran ganda dan ketidakcukupan pendapatan. Konflik ini meningkatkan risiko burnout dan menurunkan kualitas hidup pekerja. Ketika pekerja mengambil lembur atau pekerjaan informal, waktu bersama keluarga berkurang, memperburuk kesejahteraan emosional rumah tangga. Oleh karena itu, aspek kesehatan mental dan sosial pekerja menjadi penting dalam perumusan kebijakan.

Selain reformasi pengupahan, kebijakan komplementer seperti jaminan sosial, subsidi pendidikan, dan bantuan tunai perlu diperkuat. ILO (2022) mencatat bahwa cakupan perlindungan sosial di Indonesia masih terbatas, khususnya bagi pekerja informal dan keluarganya. Sinergi antara *Living Wage*, UMR yang inklusif, dan perlindungan sosial dapat memperkuat efek redistributif kebijakan publik. Pendekatan multisektor dan multisekmen akan semakin efektif dalam memerangi kemiskinan struktural. Strategi ini penting untuk menciptakan sistem kesejahteraan pekerja yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, reformasi kebijakan UMR perlu diarahkan ke pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan rumah tangga pekerja daripada individu. Kerangka *Living Wage* dan indikator household-based consumption harus menjadi bagian integral dalam penetapan UMR ke depan. Evaluasi sistem KHL, formula UMR, dan indeks harga

lokal menjadi sangat diperlukan. Partisipasi aktif pemerintahan, serikat pekerja, dan lembaga riset akan memperkaya perumusan kebijakan yang lebih inklusif. Hanya dengan langkah-langkah strategis tersebut, UMR akan relevan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja di Indonesia.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap kondisi empiris dan teoritis dari berbagai sumber ilmiah. Proses SLR dilakukan dalam tiga tahap utama: identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur. Penelusuran literatur dilakukan melalui database Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan kata kunci "Upah Minimum", "*Living Wage*", "UMR Indonesia", dan "Kebutuhan Hidup Layak". Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional (ILO, Bappenas), dan peraturan perundangan yang relevan, dengan periode publikasi antara tahun 2010 hingga 2024.

Dari 50 literatur awal, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria relevansi dan metodologi. Hasil akhir mencakup beberapa sumber yang dirangkum dalam bagian daftar pustaka. Literatur yang terpilih dianalisis secara tematik berdasarkan tiga fokus utama: (1) konsep dan implementasi UMR di Indonesia, (2) estimasi kebutuhan hidup layak untuk rumah tangga, dan (3) hubungan antara UMR dan kemiskinan struktural. Proses sintesis dilakukan dengan pendekatan naratif dan kategorisasi topik berdasarkan kedalaman analisis dan bukti empiris yang disajikan. Selain itu validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi internasional. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis dan transparan untuk memastikan akurasi interpretasi. Dengan metode ini, studi ini diharapkan memberikan landasan kuat bagi formulasi kebijakan upah yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga pekerja dan mampu mencegah kemiskinan multidimensional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia selama ini dianggap sebagai salah satu instrumen utama untuk menjamin perlindungan pendapatan pekerja. Namun, hasil telaah menunjukkan bahwa UMR yang berlaku di berbagai daerah belum cukup untuk menutupi kebutuhan hidup dasar rumah tangga pekerja. Dalam penelitian oleh Merdikawati dan Izzati (2025), ditemukan bahwa kenaikan UMR memiliki dampak terbatas terhadap konsumsi per kapita dan status kemiskinan rumah tangga pekerja. Sementara itu, Suryahadi dan Hadiwidjaja (2020) mencatat bahwa pendapatan minimum yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan biaya hidup yang terus meningkat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal UMR naik, daya belinya tetap stagnan atau bahkan menurun. Oleh karena itu, kebijakan UMR saat ini belum sepenuhnya efektif sebagai alat distribusi kesejahteraan.

Salah satu penyebab utama tidak efektifnya UMR adalah metode perhitungannya yang masih berbasis pada kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja lajang. Ketentuan dalam PP No. 36 Tahun 2021 belum mengakomodasi struktur rumah tangga yang lebih kompleks. Akibatnya, keluarga dengan dua atau lebih tanggungan hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan dasarnya. Studi oleh INFID (2023) memperlihatkan bahwa UMR di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan hanya mencukupi 50–60% kebutuhan rumah tangga beranggotakan empat orang. Ketidaksesuaian antara upah dan pengeluaran ini menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi keluarga pekerja. Mereka terpaksa melakukan penghematan pada aspek-aspek penting seperti gizi, pendidikan, dan kesehatan.

Tekanan ekonomi akibat UMR yang rendah tidak hanya berdampak pada kondisi materiil, tetapi juga memperkuat fenomena kemiskinan relatif di kalangan pekerja formal. Suryahadi dan Hadiwidjaja (2020) menyatakan bahwa sekitar 45% pekerja formal dengan penghasilan setara UMR masih tergolong miskin dalam standar relatif, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan formal tidak serta-merta menjamin kesejahteraan. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan dasar melebihi pendapatan yang diterima, maka kemiskinan tetap menjadi ancaman. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan memperlemah kohesi ekonomi masyarakat.

Ketimpangan tersebut semakin terasa ketika melihat dimensi kemiskinan secara multidimensi. Husni et al. (2023) menemukan bahwa keluarga pekerja dengan pendapatan minimum menghadapi kesulitan dalam mengakses

pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan asupan gizi yang layak bagi anak-anak mereka. Sementara itu Del Carpio et al. (2023) mengungkapkan bahwa ketidakamanan pangan menjadi masalah serius di rumah tangga pekerja yang hanya mengandalkan UMR. Kedua temuan ini menyoroti bahwa penghasilan minimum bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara. Jika UMR tidak disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, maka perlindungan sosial yang dijanjikan negara hanya akan menjadi ilusi.

Melihat keterbatasan UMR saat ini, pendekatan alternatif seperti konsep *Living Wage* mulai diperkenalkan sebagai solusi yang lebih berkeadilan. Menurut ILO (2024), *Living Wage* adalah upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan dasar hidup pekerja dan keluarganya, termasuk perumahan, pangan, pendidikan, dan dana darurat. Studi Anker Research Institute (2023) memperlihatkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, kebutuhan riil keluarga dua anak bisa mencapai dua kali lipat dari UMR yang berlaku. Ini menunjukkan perlunya paradigma baru dalam kebijakan pengupahan. Dengan mengadopsi pendekatan *Living Wage*, negara dapat membangun sistem pengupahan yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Reformasi kebijakan UMR juga memerlukan penyesuaian berbasis wilayah atau regionalisasi. Pranadji (2020) dan kajian terbaru atas PP No. 51 Tahun 2023 menekankan pentingnya mempertimbangkan biaya hidup lokal, inflasi regional, dan struktur harga barang pokok dalam penetapan UMR. Dengan pendekatan ini, kebijakan pengupahan menjadi lebih adil dan relevan secara spasial. Ketimpangan antarwilayah dapat dikurangi, dan pekerja tidak lagi terdorong melakukan migrasi semata-mata untuk mencari upah yang lebih tinggi. Melalui keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah, kebijakan UMR dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing provinsi atau kabupaten.

Namun, tidak semua pekerja dapat merasakan dampak kebijakan UMR, terutama mereka yang berada di sektor informal. OECD dan ADB (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja di Indonesia berada dalam sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum terhadap upah minimum. Hal ini menciptakan dualisme pasar tenaga kerja: satu sisi terlindungi, sisi lain tereksplorasi. Tanpa perluasan cakupan perlindungan kepada pekerja informal, reformasi UMR akan tetap eksklusif. Oleh karena itu, pendekatan pengupahan perlu diperluas agar mencakup seluruh lapisan angkatan kerja, termasuk pekerja rumahan dan pekerja sektor jasa tidak formal.

Masalah lain yang turut menjadi tantangan implementasi UMR adalah ketidakpatuhan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Berdasarkan laporan Bappenas (2021), lebih dari 30% perusahaan mikro di Indonesia tidak membayar pekerjanya sesuai UMR karena keterbatasan modal dan tekanan efisiensi. Hal ini diperkuat oleh temuan OECD (2020) yang menyatakan bahwa UKM seringkali menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan pengupahan. Tanpa dukungan kebijakan insentif dan pembiayaan khusus, pelaku UKM akan terus sulit menyesuaikan diri dengan regulasi. Maka dari itu, reformasi pengupahan perlu disertai dengan intervensi ekonomi yang mendukung pelaku usaha kecil agar mampu membayar upah minimum secara layak.

Dalam konteks kesetaraan gender, studi UN Women (2020) menunjukkan bahwa perempuan pekerja lebih rentan menerima upah di bawah UMR, khususnya di sektor informal dan manufaktur. Selain menghadapi ketimpangan upah, perempuan juga dibebani dengan pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Penelitian Yuliana dan Siregar (2018) menegaskan bahwa konflik peran kerja dan keluarga berdampak besar terhadap stres psikologis perempuan pekerja. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan masih bersifat netral gender secara formal, tetapi tidak secara substansi. Maka, reformasi UMR ke depan harus disusun dengan mempertimbangkan perspektif gender agar keadilan sosial benar-benar terwujud.

Dampak ketidakcukupan UMR juga terasa dalam skala makroekonomi. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa stagnasi upah minimum menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama ekonomi nasional. Ketika mayoritas pekerja memiliki daya beli rendah, maka permintaan agregat juga ikut melemah. Temuan ini diperkuat oleh Merdikawati dan Izzati (2025) yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak mengalami peningkatan signifikan meski UMR naik. Dengan demikian, reformasi pengupahan tidak hanya penting untuk kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk stabilitas dan ekspansi ekonomi nasional.

Selain regulasi dan formula, kelemahan dalam implementasi UMR juga disebabkan oleh rendahnya efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. ILO (2018) menyoroti bahwa jumlah pengawas tenaga kerja di Indonesia sangat tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Akibatnya, pelanggaran terhadap UMR sering kali tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti. OECD (2020) juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas dan independensi lembaga pengawas untuk menegakkan regulasi pengupahan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, UMR hanya

akan menjadi dokumen administratif tanpa pengaruh nyata di lapangan. Maka, investasi dalam pengawasan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari reformasi sistem upah.

Untuk memperkuat efektivitas UMR, kebijakan pengupahan perlu dilengkapi dengan program sosial komplementer. ILO (2022) dan OECD (2020) menyatakan bahwa jaminan sosial, subsidi pendidikan, dan program bantuan pangan dapat memperkuat daya beli pekerja. Terlebih, banyak keluarga pekerja di sektor informal belum terjangkau program perlindungan sosial formal. Dengan integrasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial, dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dapat diperbesar. Kebijakan terpadu seperti ini juga akan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Reformasi kebijakan UMR yang saat ini sedang berlangsung menunjukkan arah perubahan yang lebih inklusif. PP No. 51 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan baru yang memasukkan variabel penyerapan tenaga kerja dan upah median dalam formula pengupahan. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap dinamika pasar kerja dan kondisi ekonomi lokal. OECD (2020) menilai langkah ini sebagai bentuk kemajuan menuju sistem pengupahan yang berbasis bukti dan lebih kontekstual. Jika diterapkan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi menjawab ketimpangan upah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen politik dan kapasitas kelembagaan daerah.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, terlihat bahwa UMR di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kesejahteraan keluarga pekerja. Reformasi kebijakan perlu diarahkan pada penyusunan formula upah minimum yang berbasis rumah tangga dan kebutuhan aktual, bukan sekadar indikator ekonomi makro. Konsep *Living Wage*, pendekatan berbasis wilayah, serta perlindungan sektor informal perlu diintegrasikan dalam kerangka besar sistem pengupahan nasional. Dukungan jaminan sosial dan penguatan pengawasan juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, UMR dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan menyeluruh bagi masyarakat pekerja di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan telaah sistematis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa UMR di Indonesia saat ini belum mampu memberikan jaminan kehidupan layak bagi keluarga dengan dua orang tua dan dua anak. Formulasi UMR yang masih berorientasi pada kebutuhan pekerja lajang tidak mencerminkan realitas ekonomi keluarga pekerja di Indonesia. Ketimpangan antara UMR dan kebutuhan hidup aktual menyebabkan sebagian besar keluarga pekerja jatuh dalam kategori "working poor" dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Situasi ini menimbulkan dampak multidimensi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Keterbatasan daya beli menyebabkan akses yang terbatas terhadap pendidikan, gizi, dan layanan kesehatan. Tekanan ekonomi juga berdampak pada dinamika keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan UMR bukan hanya soal angka, tetapi berkaitan erat dengan kualitas hidup dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan UMR yang mengakomodasi kebutuhan rumah tangga sebagai satu kesatuan. Pendekatan berbasis "*Living Wage*" dan penyesuaian berdasarkan indeks biaya hidup daerah dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama dalam merumuskan standar upah yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara sosial. Reformasi kebijakan pengupahan harus menjadi bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Dharma Wibawa, A., Mahendra, R. Y., & Pamungkas, Y. (2024). Data analytics between regional minimum wage and poverty rate per province in Indonesia. *Proceedings of The 18th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and their Applications*. DOI:10.2478/9788367405713-002
- Anker Research Institute. (2023). *Living Wage* and living income report: Indonesia regional updates. Anker Research Institute.
- Asian Development Bank (ADB). (2020). *Enhancing productivity and quality jobs in Indonesia*. ADB Publications.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Laporan tahunan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan*. Kementerian PPN/Bappenas.

- Badan Pusat Statistik. (2024). Pengeluaran rumah tangga menurut provinsi dan komponen konsumsi. BPS Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan perekonomian Indonesia 2023. Bank Indonesia.
- Del Carpio, X., Loayza, N. V., & Wada, T. (2023). Wage policy and food insecurity among low-income households in Southeast Asia. *Agriculture and Food Security*, 12(4), 57–68.
- Husni, A. H. A. A., Rusli, A., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah minimum dan kemiskinan multidimensional: studi kebijakan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 275–298.
- International Labour Organization. (2018). Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. ILO.
- International Labour Organization. (2021). Estimation of the needs of workers and their families in Indonesia. ILO.
- International Labour Organization. (2022). Social protection country profile: Indonesia. ILO.
- International Labour Organization. (2024). Global Wage Report 2024/25: Wages and living standards. ILO.
- Merdikawati, M., & Izzati, R. A. (2025). Minimum wage policy and poverty in Java: A district-pair analysis. *World Bank Economic Review*, 39(1), 191–216.
- Nugroho, S. (2019). Kesenjangan pendidikan dan keberlanjutan ekonomi keluarga pekerja sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, 12(2), 145–158.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Employment and skills strategies in Indonesia. OECD Publishing.
- Pranadji, T. (2020). Reformasi kebijakan pengupahan dan pendekatan *Living Wage* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 55–71.
- Suryahadi, A., & Hadiwidjaja, G. (2020). Minimum wage policy and poverty in Indonesia: A reappraisal. *World Bank Economic Review*, 34(2), 312–331.
- UN Women. (2020). Gender equality and wage policy in Southeast Asia. UN Women Asia Pacific Office.
- World Bank. (2020). Does the minimum wage affect poverty? Evidence from Java Island. *World Bank Economic Review*.
- Yuliana, S., & Siregar, S. (2018). Interdependence of work-family roles and psychological strain: A study on married working women in Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 19(S4), 633–650.